

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya desa Lumbu Tarombo serta secara geografis dan transportasi darat desa Malino, desa Ongulara, desa Lumbulama, lebih mudah dijangkau dari Kecamatan Banawa Selatan dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Marawola Barat dan dapat memudahkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Banawa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Banawa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANAWASELATAN

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Banawa Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sebagai berikut :  
Setelah huruf k ditambah 4 (empat) desa, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (2) Kecamatan Banawa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Desa Tosale;
  - b. Desa Tolongano;
  - c. Desa Tanah Mea;
  - d. Desa Salumpaku;
  - e. Desa Bambarimi;
  - f. Desa Salungkaenu;
  - g. Desa Lumbumamara;
  - h. Desa Lalombi;
  - i. Desa Watatu;

- j. Desa Mbuwu;
  - k. Desa Surumana;
  - l. Desa Lumbutarombo;
  - m. Desa Malino;
  - n. Desa Lumbulama; dan
  - o. Desa Ongulara;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi :

### **Pasal 3**

- (1) Luas wilayah kecamatan Banawa Selatan adalah 387,79 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banawa Tengah;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marawola Barat; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
pada tanggal 7 Mei 2008

**BUPATI DONGGALA,**

ttd

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**

NIP : 570 011 849.-